

Literatur RiviU Terkait Kewajiban Perpajakan Pelaku UMKM di Indonesia

Nancy Mayriski Siregar

Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
mayriskinancy@gmail.com

Miftha Rizkina

Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
miftha@dosen.pancabudi.ac.id

Nur Aliah

Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
nuraliah.msi@gmail.com

Vera Anggriyani Sitepu

Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
Veraanggriyani81@gmail.com

Article's History:

Received 16 August 2024; Received in revised form 24 August 2024; Accepted 27 September 2024; Published 1 October 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Siregar, N. M., Rizkina, M., Aliah, N., & Sitepu, V. A. (2024). Literatur RiviU Terkait Kewajiban Perpajakan Pelaku UMKM di Indonesia. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (5). 3041-3051. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3191>

ABSTRAK:

Kewajiban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan aspek penting yang mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha tersebut. Kajian ini mengkaji berbagai kewajiban perpajakan yang dikenakan pada UMKM, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak daerah dan retribusi. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM di Indonesia diatur melalui sistem perpajakan yang meliputi PPh Final dengan tarif 0,5% untuk UMKM dengan omset tahunan di bawah Rp4,8 miliar, serta kewajiban PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang omsetnya melebihi ambang batas tersebut. Selain itu, UMKM juga harus mematuhi kewajiban pajak daerah yang bervariasi berdasarkan sektor usaha dan lokasi. Tantangan utama yang dihadapi UMKM meliputi kompleksitas administrasi perpajakan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, serta beban pajak yang dirasakan sebagai hambatan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti digitalisasi sistem pelaporan pajak dan program edukasi serta pendampingan bagi UMKM. Meskipun upaya ini menunjukkan hasil positif, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM. Kajian ini memberikan wawasan mengenai kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia serta tantangan yang dihadapi, dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan perpajakan yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM secara lebih efektif.

Kata Kunci: UMKM

ABSTRACT:

Tax obligations for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia are an important aspect that influences the continuity and growth of these businesses. This study examines various tax obligations imposed on MSMEs, including Income Tax (PPh), Value Added Tax (VAT), as well as regional taxes and levies. This research found that MSMEs in Indonesia are regulated through a taxation system that includes Final Income Tax at a rate of 0.5% for MSMEs with an annual turnover of under IDR 4.8 billion, as well as VAT obligations for Taxable Entrepreneurs (PKP) whose turnover exceeds this threshold. Apart from that, MSMEs must also comply with regional tax obligations which vary based on business sector and location. The main challenges faced by MSMEs include the complexity of tax administration, low awareness and compliance with tax obligations, and the tax burden which is perceived as an obstacle. To overcome this challenge, the government has launched various initiatives such as digitizing the tax reporting system and education and mentoring programs for MSMEs. Although these efforts have shown positive results, additional steps are still needed to simplify administrative procedures, increase understanding of tax obligations, and provide greater support to MSMEs. This study provides insight into MSME tax policy in Indonesia and the challenges they face, and offers recommendations for improving tax policy that can support the growth and sustainability of MSMEs more effectively.

Keywords: MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Keberadaan UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempromosikan inklusi ekonomi dan kewirausahaan. Namun, meskipun UMKM memiliki peranan penting, mereka sering menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pajak. Kewajiban perpajakan yang diterapkan pada UMKM memiliki kompleksitas tersendiri dan seringkali menjadi salah satu hambatan utama dalam operasional mereka. Tantangan ini meliputi pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan yang rumit, serta beban pajak yang dianggap cukup berat bagi sebagian pelaku UMKM (Junawan & Damanik, 2015).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat signifikan, kewajiban perpajakan yang dihadapi UMKM sering kali menjadi tantangan besar. Jurnal ini akan membahas kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia dengan mengkaji literatur yang relevan, tantangan yang dihadapi, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan (Senna Indri Casella, 2023).

UMKM di Indonesia didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah aset dan omset tahunan:

- a. **Usaha Mikro:** Aset tidak lebih dari Rp50 juta dan omset tahunan tidak lebih dari Rp300 juta.

- b. **Usaha Kecil:** Aset lebih dari Rp50 juta tetapi tidak lebih dari Rp500 juta dan omset tahunan lebih dari Rp300 juta tetapi tidak lebih dari Rp2,5 miliar.
- c. **Usaha Menengah:** Aset lebih dari Rp500 juta tetapi tidak lebih dari Rp10 miliar dan omset tahunan lebih dari Rp2,5 miliar tetapi tidak lebih dari Rp50 miliar.

Kewajiban perpajakan bagi UMKM meliputi berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah. Kebijakan perpajakan sering kali berbeda berdasarkan ukuran dan jenis usaha UMKM.

Sektor riil perekonomian menyumbang porsi terbesar dari sektor pajak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satunya. UMKM dapat dianggap sebagai unit bisnis independen dan produktif yang dioperasikan oleh organisasi atau orang di berbagai industri. UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dalam hal perpajakan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020, hingga 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya. Hanya sekitar 2 juta dari 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang diketahui terdaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak negara. (Susilawaty, T. Eka & Azzahra, An Suci, 2023).

Pentingnya peningkatan pemahaman akuntansi pajak di kalangan UMKM tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, UMKM perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai agar dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada dan mengatasi risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan mengenai akuntansi pajak bagi UMKM sangat dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam perencanaan pajak yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui peningkatan pemahaman akuntansi pajak sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak yang efektif. (Syauqi, T. Radhifan, 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) UMKM

PPh untuk UMKM diatur dalam Undang-Undang PPh dan peraturan-peraturan turunannya. UMKM dapat memilih skema PPh Final untuk memudahkan kewajiban perpajakan mereka. Skema ini menetapkan tarif pajak yang lebih sederhana dan tidak memerlukan pencatatan yang rumit.

- a. **Tarif PPh Final:** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omset tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dapat dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi UMKM dan mempermudah administrasi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

UMKM yang memenuhi batasan tertentu dalam hal omset tahunan wajib mengikutsertakan PPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, UMKM dengan omset di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat memilih untuk tidak dikenakan PPN.

Pajak Daerah dan Retribusi

Selain pajak pusat, UMKM juga harus mematuhi pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak ini bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis usaha, seperti pajak restoran, pajak hotel, dan retribusi parkir.

Kompleksitas Administrasi

Meskipun skema PPh Final dan pembebasan PPN dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak, banyak UMKM masih menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan dan pelaporan. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan administrasi yang rumit sering kali menjadi kendala utama.

Kesadaran dan Kepatuhan

Kepatuhan pajak UMKM sering kali rendah karena kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan dampaknya terhadap usaha mereka.

Beban Pajak

Meskipun kebijakan perpajakan untuk UMKM dirancang untuk meringankan beban, beberapa UMKM masih merasa terbebani oleh pajak, terutama yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa tarif pajak dan administrasi yang ada masih membebani usaha mereka.

Simplifikasi dan Digitalisasi

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan, termasuk digitalisasi sistem pelaporan pajak. Sistem e-faktur dan e-SPT merupakan beberapa contoh inisiatif ini yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan (Arnita et al., n.d.).

Program Edukasi dan Pendampingan

Program edukasi dan pendampingan juga telah diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan. Kementerian Koperasi dan UMKM serta Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi (Aliah & Fachruddin, n.d.).

Kewajiban perpajakan bagi UMKM di Indonesia memiliki tantangan yang signifikan, namun kebijakan perpajakan yang ada dirancang untuk mempermudah administrasi dan meringankan beban. Meskipun demikian, kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM masih perlu ditingkatkan. Kebijakan pemerintah seperti skema PPh Final dan pembebasan PPN untuk UMKM dengan omset di bawah ambang batas, serta inisiatif digitalisasi, merupakan langkah positif dalam mendukung UMKM. Namun, upaya lebih lanjut dalam hal edukasi dan penyederhanaan administrasi perpajakan diperlukan untuk mencapai kepatuhan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Fachruddin & Aliah' Nur, n.d.).

Rumusan Masalah

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam kewajiban perpajakan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang dikenakan pada UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan perpajakan saat ini mempengaruhi UMKM, baik dalam hal administrasi maupun beban pajak?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi UMKM terkait dengan kewajiban perpajakan?
4. Bagaimana upaya pemerintah dalam mempermudah kewajiban perpajakan UMKM dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM?

Tujuan Kajian

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban perpajakan yang diterapkan pada UMKM di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan gambaran umum tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM, termasuk jenis-jenis pajak yang relevan dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Menganalisis kebijakan perpajakan yang diterapkan pada UMKM dan dampaknya terhadap administrasi dan beban pajak.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
4. Mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mempermudah kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Signifikansi Kajian

Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia. Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan tantangan yang dihadapi akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif.

METODELOGI

Metodologi dalam melakukan literatur review ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang ada terkait dengan kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini meliputi beberapa langkah kunci sebagai berikut:

Identifikasi Topik dan Tujuan Kajian

Menentukan area fokus kajian, yaitu kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami kebijakan perpajakan, tantangan yang dihadapi UMKM, serta upaya pemerintah dalam mendukung kepatuhan perpajakan.

Pengumpulan Literatur

Mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan dari berbagai jenis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, studi akademik, artikel jurnal, dan buku teks.

Seleksi dan Evaluasi Sumber

Memilih sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik kajian. Evaluasi dilakukan berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusi sumber terhadap pemahaman kewajiban perpajakan UMKM.

Analisis Literatur

Menganalisis dan merangkum informasi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan UMKM.

Sintesis dan Penyajian Hasil

Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang terstruktur, menggabungkan temuan dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia.

Tahapan Metodologi

Identifikasi Topik dan Tujuan

Menentukan fokus kajian secara spesifik pada kewajiban perpajakan UMKM, termasuk jenis-jenis pajak yang relevan, kebijakan perpajakan yang berlaku, tantangan yang dihadapi, serta upaya pemerintah dalam mendukung UMKM.

Pengumpulan Literatur

Sumber Utama:

1. **Peraturan Perundang-undangan:** Mengumpulkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang berkaitan dengan perpajakan UMKM.
2. **Laporan Pemerintah dan Data Resmi:** Memperoleh laporan tahunan dan data statistik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber Sekunder:

1. **Artikel Jurnal:** Mencari artikel jurnal yang membahas kewajiban perpajakan UMKM, baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. **Buku dan Monograf:** Mengumpulkan buku teks dan monograf yang membahas teori dan praktik perpajakan UMKM.

Seleksi dan Evaluasi Sumber

Menilai kualitas dan relevansi sumber-sumber literatur dengan menggunakan kriteria seperti:

1. **Kredibilitas:** Memastikan bahwa sumber berasal dari institusi atau penulis yang terpercaya.
2. **Relevansi:** Menilai sejauh mana sumber tersebut berhubungan dengan kewajiban perpajakan UMKM.
3. **Kepakaran:** Memeriksa apakah penulis atau lembaga yang menerbitkan sumber memiliki keahlian di bidang perpajakan UMKM.

Analisis Literatur

1. **Temuan Kunci:** Mengidentifikasi temuan-temuan utama dari sumber-sumber yang dianalisis, seperti kebijakan perpajakan yang relevan, jenis pajak yang dikenakan, dan tantangan yang dihadapi UMKM.
2. **Perbandingan dan Kontras:** Membandingkan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia dengan kebijakan di negara lain (jika relevan) dan menilai perbedaan serta kesamaan.

Sintesis dan Penyajian Hasil

1. **Penyajian Narasi:** Menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, termasuk ringkasan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
2. **Penyusunan Tabel dan Grafik:** Menyediakan tabel, grafik, atau diagram yang mendukung pemahaman visual terhadap data dan temuan utama dari kajian.

Kriteria Evaluasi Literatur

1. **Keakuratan:** Memastikan informasi yang disajikan akurat dan bebas dari kesalahan.
2. **Kelengkapan:** Memeriksa apakah semua aspek kewajiban perpajakan UMKM telah dicakup dalam literatur.
3. **Up-to-date:** Memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah yang terbaru dan relevan dengan konteks saat ini.

Tantangan dalam Literatur Review

1. **Keterbatasan Akses:** Keterbatasan akses ke sumber-sumber literatur terbaru atau dokumen resmi dapat membatasi cakupan kajian.
2. **Kualitas dan Konsistensi:** Variasi dalam kualitas dan konsistensi data dari berbagai sumber dapat mempengaruhi hasil analisis.
3. **Keterbatasan Studi:** Terbatasnya studi akademik atau laporan yang spesifik membahas kewajiban perpajakan UMKM dapat membatasi pemahaman menyeluruh.

Dengan pendekatan metodologi ini, diharapkan literatur review mengenai kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif, serta kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan perpajakan dan dukungan bagi UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kewajiban Perpajakan UMKM di Indonesia

Kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia meliputi beberapa jenis pajak dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perpajakan nasional. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan UMKM terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak daerah dan retribusi. Berikut adalah pembahasan mendalam tentang kewajiban perpajakan UMKM berdasarkan kajian literatur (Tsaqif et al., 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) UMKM

UMKM di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan peraturan yang berlaku. PPh untuk UMKM diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan-peraturan turunannya. UMKM dapat memilih skema perpajakan yang disederhanakan sebagai berikut:

1. **PPh Final:** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM yang memiliki omset tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar dapat dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. Skema ini dirancang untuk memudahkan administrasi perpajakan dengan tidak memerlukan pencatatan dan pelaporan yang rumit, serta mengurangi risiko kesalahan.
2. **PPh Umum:** UMKM yang tidak memilih skema PPh final atau yang memiliki omset melebihi ambang batas PPh final dikenakan PPh berdasarkan tarif progresif sesuai dengan ketentuan umum PPh Pasal 17. Tarif progresif ini berkisar dari 5% hingga 30% tergantung pada jumlah penghasilan kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi. Kewajiban PPN untuk UMKM diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

1. **Ambang Batas PPN:** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, UMKM dengan omset tahunan di bawah Rp4,8 miliar dapat memilih untuk tidak dikenakan PPN. Pilihan ini memberikan kemudahan bagi UMKM dengan omset kecil untuk tidak terlibat dalam administrasi PPN yang kompleks.
2. **Pengusaha Kena Pajak (PKP):** UMKM yang omset tahunan melebihi Rp4,8 miliar wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaporkan PPN. PKP harus mengumpulkan dan menyetorkan PPN dari transaksi penjualan serta menyusun faktur pajak.

Pajak Daerah dan Retribusi

Selain pajak pusat, UMKM juga harus mematuhi kewajiban pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi ini bervariasi berdasarkan lokasi dan jenis usaha UMKM:

1. **Pajak Restoran:** Bagi UMKM yang bergerak dalam sektor restoran atau katering, mereka harus membayar pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. **Pajak Hotel:** UMKM yang beroperasi di sektor perhotelan dikenakan pajak hotel berdasarkan ketentuan daerah.
3. **Retribusi Parkir dan Lainnya:** UMKM yang memiliki fasilitas parkir atau kegiatan lainnya yang dikenakan retribusi harus membayar sesuai dengan ketentuan daerah setempat.

Tantangan dalam Kewajiban Perpajakan UMKM

Kompleksitas Administrasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kompleksitas administrasi perpajakan. Meskipun skema PPh final bertujuan untuk menyederhanakan kewajiban pajak, banyak UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam hal pencatatan, pelaporan, dan penghitungan pajak. Administrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan yang signifikan, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki sumber daya untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien.

Kesadaran dan Kepatuhan

Kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di kalangan UMKM masih relatif rendah. Banyak pelaku UMKM yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka atau tidak menyadari pentingnya

kepatuhan pajak. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang rendah.

Beban Pajak

Meskipun ada kebijakan untuk meringankan beban pajak bagi UMKM, beberapa pelaku UMKM merasa bahwa pajak, baik pusat maupun daerah, tetap membebani usaha mereka. Terutama bagi UMKM yang terpaksa menjadi PKP dan harus mengelola PPN, beban administratif dan finansial bisa menjadi tantangan besar.

Upaya Pemerintah dalam Mendukung UMKM

Simplifikasi dan Digitalisasi

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan di kalangan UMKM. Inisiatif-inisiatif ini meliputi:

1. **Sistem e-Faktur dan e-SPT:** Penerapan sistem e-faktur dan e-SPT bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan administrasi pajak. Sistem digital ini membantu UMKM dalam menyusun dan melaporkan faktur pajak secara elektronik, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi.
2. **Pengembangan Aplikasi dan Platform Digital:** Pemerintah juga mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk memudahkan UMKM dalam mengakses informasi perpajakan, mengelola kewajiban pajak, dan berkomunikasi dengan otoritas pajak.

Program Edukasi dan Pendampingan

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, pemerintah melaksanakan berbagai program edukasi dan pendampingan (Aliyah, 2022):

1. **Pelatihan dan Sosialisasi:** Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan cara memenuhi kewajiban tersebut.
2. **Pendampingan dan Bimbingan:** Program pendampingan dan bimbingan untuk UMKM membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan dan memberikan bantuan praktis dalam pengelolaan administrasi pajak.

Pembahasan

Kewajiban perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan aspek penting yang mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha tersebut. Berdasarkan kajian literatur yang mendalam, berikut adalah kesimpulan mengenai kewajiban perpajakan pelaku UMKM di Indonesia (Kusbandiyah et al., 2022):

Kewajiban Perpajakan UMKM

Pajak Penghasilan (PPh)

1. **PPh Final:** UMKM dengan omset tahunan di bawah Rp4,8 miliar dapat memilih skema PPh Final dengan tarif 0,5% dari omset. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi beban administrasi bagi UMKM.
2. **PPh Umum:** UMKM yang memilih tidak menggunakan skema PPh Final atau yang omsetnya melebihi batas ambang dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan PPh Pasal 17, dengan tarif yang berkisar dari 5% hingga 30%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. **Batasan PPN:** UMKM dengan omset tahunan di bawah Rp4,8 miliar dapat memilih untuk tidak dikenakan PPN. Hal ini memberikan keleluasaan bagi UMKM untuk menghindari administrasi PPN yang kompleks. Namun, UMKM dengan omset di atas ambang batas wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaporkan PPN atas transaksi penjualan mereka.
2. **Pajak Daerah dan Retribusi**
 - a. **Pajak Daerah:** UMKM juga harus mematuhi kewajiban pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hotel, tergantung pada sektor usaha mereka.
 - b. **Retribusi:** UMKM yang memiliki fasilitas parkir atau yang terlibat dalam kegiatan yang dikenakan retribusi harus membayar sesuai dengan ketentuan daerah.

Tantangan yang Dihadapi UMKM

Kompleksitas Administrasi

Meskipun terdapat skema penyederhanaan seperti PPh Final, banyak UMKM masih menghadapi kesulitan dalam hal administrasi pajak. Kompleksitas dalam pencatatan dan pelaporan pajak menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki sumber daya untuk mengelola administrasi pajak secara efisien (Wulandari, 2024).

Kesadaran dan Kepatuhan

Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di kalangan UMKM masih rendah. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami kewajiban perpajakan mereka atau tidak menyadari pentingnya kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan (Fachrizal & Hanum, 2024).

Beban Pajak

Meskipun terdapat kebijakan untuk meringankan beban pajak, beberapa UMKM masih merasakan beban yang cukup berat, terutama terkait dengan pajak daerah dan administrasi PPN. Beban administratif dan finansial yang dirasakan dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi UMKM (Purnomo, 2024).

Upaya Pemerintah dan Dampaknya

Simplifikasi dan Digitalisasi

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan di kalangan UMKM melalui digitalisasi sistem pelaporan pajak seperti e-Faktur dan e-SPT. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah administrasi pajak dan mengurangi risiko kesalahan (Khoirunisa, 2018).

Edukasi dan Pendampingan

Program edukasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan dan membantu mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Panjaitan et al., 2024).

Rekomendasi

Peningkatan Edukasi dan Informasi

Penting untuk meningkatkan program edukasi dan penyuluhan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM (Almira & Octavia, n.d.). Informasi yang jelas dan aksesibel mengenai kewajiban perpajakan dapat membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi kewajiban mereka dengan lebih baik (Vinatra, 2023).

Penyederhanaan Prosedur Administrasi

Pemerintah perlu terus menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan dan memperbaiki sistem pelaporan agar lebih user-friendly (Yolanda, 2024), terutama bagi UMKM yang belum memiliki sistem administrasi yang baik (Budiwitjaksono et al., 2023).

Dukungan dan Insentif

Memberikan dukungan dan insentif kepada UMKM yang patuh pajak dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Insentif bisa berupa potongan pajak atau bantuan teknis dalam pengelolaan administrasi pajak (Firdausya & Ompusunggu, 2023).

Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan

Secara berkala, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perpajakan yang ada dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap relevan dan efektif dalam mendukung UMKM (Firdausya & Ompusunggu, 2023).

KESIMPULAN

Kewajiban perpajakan UMKM di Indonesia melibatkan berbagai jenis pajak, termasuk PPh, PPN, serta pajak daerah dan retribusi. Meskipun terdapat kebijakan perpajakan yang dirancang untuk mempermudah administrasi dan meringankan beban pajak, tantangan dalam hal kompleksitas administrasi, kesadaran, dan kepatuhan masih menjadi isu utama. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan dan mendukung UMKM melalui digitalisasi, program edukasi, dan pendampingan. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi beban administratif agar UMKM dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aliah, N., & Fachruddin, W. (n.d.). *Analysis Of The Impact Of Intership Activities In Improving Skill and Expertise Of Accounting Study Program Students*. 75–81.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Almira, F., & Octavia, D. (n.d.). *Accounting and Business Journal Analysis of Price, Promotion and Product Quality on Consumer Satisfaction at Donat Kak Ita MSMEs Medan*. 125–134.
- Arnita, V., Nurhayati, S., Tambunan, Y., & Indriani, Y. (n.d.). *The Effect of Accounting Information Systems on the Effectiveness of MSME Accounting Reporting in the Rawa Gebang Market, Langkat Regency*. 89–94.
- Budiwitjaksono, G. S., Setyo, G., Akuntansi, B., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., Aprilya, R. A., Pembangunan, E., Dayu, S., Agroteknologi, A., Agribisnis, D. I., Ramadhan, M. R., & Bisnis, A. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar*, 1(3), 6029. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110>
- Fachrizal, S., & Hanum, I. U. (2024). Exit tax adoption to protect Indonesia's tax base. *Scientax*, 5(2), 116–130. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.449>
- Fachruddin, W., & Aliah' Nur. (n.d.). *Sosialisasi Pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usha Kecil Menengah Di Desa KOta Pari Kec. Pantai Cermin*. 103–107.
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21.

- Tali Jagad Journal*, 1(1), 16–20.
- Junawan, J., & Damanik, K. S. (2015). The Influence Of The Perception Of usefulness, Perceived Ease Of Use, And Satisfaction Of The Mandatory Tax On The Use Of E-Filing For Individual Taxpayers. *Analisi Teknologi Acceptance Model (TAM) Terhadap Tingkat Penerimaan e -Learning Pada Kalangan Mahasiswa*, 3(2), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Khoirunisa, A. (2018). Implementasi Business Intelligence Menggunakan Highchart pada Sistem Penilaian Absensi berbasis YII Framework. *CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal)*, 9(2), 96. <https://doi.org/10.22303/csrid.9.2.2017.96-105>
- Kusbandiyah, A., Purnadi, & Pratama, B. C. (2022). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Panjaitan, D. T. M. R., Soetarto, & Tambunan, Y. E. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study di Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah). *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 67–76.
- Purnomo, A. (2024). Pengembangan Inovasi Kemasan Untuk Meningkatkan Merek Dan Keunggulan Kompetitif Bagi Umkm Klanting Sumber Rezeki Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.36448/jpu.v3i2.61>
- Senna Indri Casella, Y. M. (2023). *ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS FOR SMALL AND*. 135–144.
- Susilawaty, T.Eka, Azzahra An Suci.2023. The Effect of Ease Of use og M-Pajak and easa of use e-form on MSMEs taxpayer compliance.Enrichment, Journal of management,ISSN 2087-6327print, 2721-7787 online.
- Syauqi, Teuku Radhifan.2024.The Effect of Understanding Tax Accounting on the Effectiveness of Tax Planning in MSMEs. 1st International Conference in Artificial Intelligence, Navigation, Engineering and Aviation Technology (ICANEAT).Vol 1, No.1 (2024). ISSN 3032-3533
- Tsaqif, G., Fatima, S., & Azizia, N. (2024). *Effectiveness Of MSME Tax Implementation , Tax Fairness , and Tax Socialization on Tax Compliance (Empirical Study : Kediri)*.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Wulandari, D. (2024). Kebijakan pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik. *Scientax*, 5(2), 220–238. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Manajemen Bisnis*, 2(3), 170–186.